



SALINAN

BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 49 TAHUN 2018

TENTANG

KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH DAN PEMERINTAHAN DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen yang efektif, efisien dan terpadu serta mencegah pengawasan tidak terencana guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik, perlu disusun kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa di lingkungan pemerintah Kabupaten Sragen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3);
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 71 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2019;
15. Peraturan Bupati Sragen Nomor 70 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

- Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2009 Nomor 70);
16. Peraturan Bupati Sragen Nomor 75 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2012 Nomor 75);
 17. Peraturan Bupati Sragen Nomor 2 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2014 Nomor 2);
 18. Peraturan Bupati Sragen Nomor 69 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 69);
 19. Peraturan Bupati Sragen Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 87);
 20. Peraturan Bupati Sragen Nomor 119 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 119);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PEMERINTAHAN DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2019

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Sragen.
6. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Sragen.
7. Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Daerah adalah pedoman dan acuan serta sasaran arah kebijakan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Sragen.
8. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai fungsi dan kewenangannya.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1). Kebijakan pengawasan dimaksudkan sebagai arahan dalam melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa yang dilakukan oleh Inspektorat dan dikoordinasikan oleh Inspektur.
- (2). Tujuan kebijakan pengawasan tahun 2019 adalah:
 - a. mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa;
 - b. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa; dan
 - c. meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pengawasan APIP.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa, meliputi:

- a. kegiatan pengawasan;
- b. sasaran pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa;
- c. fokus pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa;; dan
- d. jadwal pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa;.

Pasal 4

- (1). Kebijakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, merupakan hasil koordinasi antara pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah;
- (2). Kebijakan pengawasan tersebut disusun berbasis prioritas dan risiko.

BAB IV
KEGIATAN, SASARAN DAN FOKUS
Pasal 5

- (1). Uraian kegiatan, sasaran dan fokus pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b dan huruf c, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2). Jadwal pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Sragen Tahun 2019.

BAB V
TINDAK LANJUT
Pasal 6

- (1). Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Desa/Kelurahan wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan.
- (2). Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya laporan hasil pengawasan.
- (3). Wakil Bupati mengkoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Desa/ Kelurahan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 26-9-2018



Diundangkan di Sragen
pada tanggal 26-9-2018



BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2018 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya
dari Sekretaris Daerah
Asisten Pemerintahan dan kesra
u.b

Kepala Bagian Hukum
Setda. Kabupaten Sragen

Muh Yulianto, S.H., M.Si
Pembina Tk I

NIP. 19670725 199503 1 002



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 49 TAHUN 2018
TENTANG
KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH DAN PEMERINTAHAN DESA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
SRAGEN TAHUN 2019

URAIAN KEGIATAN, SASARAN DAN FOKUS PENGAWASAN
ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
DAN PEMERINTAHAN DESA TAHUN 2019

Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi pengawasan terhadap terhadap perangkat daerah serta kegiatan pengawasan lainnya dengan sasaran dan fokus sebagai berikut:

- A. Kegiatan peningkatan kapasitas APIP meliputi;
1. bimbingan teknis pemeriksaan investigatif;
 2. bimbingan teknis audit kinerja;
 3. bimbingan teknis pendampingan pengadaan barang dan jasa (*probity advice*); dan
 4. bimbingan teknis penerapan sistem manajemen resiko.
- B. Kegiatan asistensi/pendampingan, meliputi:
1. penyusunan pertanggungjawaban keuangan desa (Dana Desa, Anggaran Dana Desa, Bantuan Keuangan Khusus);
 2. pengelolaan keuangan BOS reguler (SD,SMP);
 3. pengelolaan keuangan BOSDA (SD,SMP,PAUD);
 5. operasionalisasi sapu bersih pungutan liar;
 6. penyusunan laporan keuangan daerah;
 7. pengadaan barang dan jasa; dan
 8. kegiatan asistensi lainnya.
- C. Kegiatan Reviu
- Kegiatan Reviu dilakukan bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen/laporan yang disajikan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai standar yang ditetapkan pemerintah, dengan fokus:
1. reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
 2. reviu Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD);
 3. reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (RKPD);
 4. reviu Laporan Kinerja;
 5. reviu penyerapan anggaran; penyerapan pengadaan barang dan jasa; penyaluran dana desa; dan
 6. kegiatan reviu lainnya.

- D. Kegiatan monitoring dan evaluasi
Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan bertujuan untuk memberikan penilaian atas mutu dan capaian pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan, dengan fokus:
1. tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK;
 2. tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP;
 3. aksi pencegahan korupsi;
 4. dana desa;
 5. evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
 6. dana bantuan operasional sekolah;
 7. evaluasi Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah;
 8. penanganan laporan gratifikasi;
 9. penanganan Whistle Blower System;
 10. penanganan benturan kepentingan;
 11. penilaian Internal Zona Integritas;
 12. verifikasi Laporan Hasil Kekayaan Aparatur Sipil Negara; dan
 13. verifikasi pelaporan rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi.
- E. Kegiatan Pengawasan Keuangan dan Kinerja
Pengawasan keuangan dan kinerja bertujuan memberikan saran kepada pimpinan perangkat daerah yang diperiksa dalam mengambil langkah-langkah perbaikan, penyempurnaan serta tindakan-tindakan lain yang dapat memperlancar dan tertib tugas yang menjadi tanggung jawabnya, dengan fokus:
1. Aspek keuangan, dengan fokus:
 - a. kebijakan dan penerapan perencanaan dan penganggaran daerah;
 - b. kebijakan dan pertanggungjawaban pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
 - c. kebijakan dan pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas;
 - d. kebijakan dan pertanggungjawaban belanja pengadaan barang dan jasa;
 - e. kebijakan dan pertanggungjawaban belanja hibah dan bantuan sosial; dan
 - f. kebijakan dan pertanggungjawaban pengelolaan perizinan dan non perizinan;
 2. Aspek pengelolaan barang milik daerah/sarana prasarana, dengan fokus:
 - a. pengelolaan persediaan;
 - b. pengamanan/sertifikasi aset daerah; dan
 - c. pengelolaan aset.
 3. Aspek pengelolaan sumber daya manusia, dengan fokus:
 - a. peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara;
 - b. penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara;
 - c. pembinaan jabatan fungsional tertentu; dan
 - d. pembinaan karir Aparatur Sipil Negara.

4. Aspek tugas pokok dan fungsi, dengan fokus:
 - a. pelaksanaan program strategis dan prioritas pembangunan daerah;
 - b. evaluasi target capaian kinerja organisasi perangkat daerah; dan
 - c. kepatuhan entitas terhadap hasil reviu dokumen perencanaan dan penganggaran.

- F. Kegiatan Pengawasan terhadap Pemerintahan Desa
Pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa bertujuan untuk menjaga akuntabilitas keuangan desa, dengan fokus:
 - a. laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa;
 - b. efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan desa; dan
 - c. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- G. Kegiatan Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat.
Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat bertujuan untuk melakukan investigasi serta menindaklanjuti pengaduan atau pelaporan oleh individu, masyarakat dan lembaga sehubungan dengan adanya pelayanan publik atau perlakuan kebijakan pemerintahan daerah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat dilakukan melalui pemeriksaan kasus, dengan fokus:
 - a. dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme;
 - b. penyalahgunaan wewenang;
 - c. hambatan dalam pelayanan masyarakat;
 - d. pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara; dan
 - e. koordinasi Aparat Pengawas Internal (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan pengaduan atau pelaporan masyarakat lingkup huruf a sampai dengan huruf d.

